

Nomor : 061 /MTI/CORSEC/EXT/VIII/2018  
Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Jakarta, 1 Agustus 2018

Kepada Yth. :

**PT. Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building  
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

**U.p: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3**

**Perihal :**

Bukti Pengumuman Koran atas Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia dan Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik (Adanya Kejadian yang Menyebabkan Bertambahnya Kewajiban Keuangan Emiten)

*Surat ini kami sampaikan berdasarkan peraturan PT Bursa Efek Surabaya Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten (untuk selanjutnya disebut "IDX IA3"), dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31").*


Dengan hormat,

Berdasarkan IDX IA3 dan POJK 31, melalui surat ini kami sampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia bukti pengumuman koran atas keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham luar biasa PT Mora Telematika Indonesia dan keterbukaan informasi yang perlu diketahui publik (adanya kejadian yang menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan emiten) yang dimuat dalam koran bisnis Indonesia halaman 11 tertanggal 1 Agustus 2018.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mohon dapat menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - [henry.rumopa@moratelindo.co.id](mailto:henry.rumopa@moratelindo.co.id) atau [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)) terkait informasi mengenai isu hukum dan Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - [genta.putra@moratelindo.co.id](mailto:genta.putra@moratelindo.co.id)) terkait informasi mengenai isu keuangan dan akuntansi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Mora Telematika Indonesia**



*[Handwritten Signature]*  
Moratelindo  
PT Mora Telematika Indonesia

Nama : Henry Rizard Rumopa  
Jabatan : Sekretaris Perusahaan

## ▶ SIDANG PKPU TIGA PILAR

## Surat Kuasa AISA Dipersoalkan

JAKARTA — Surat kuasa untuk advokat PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dipertanyakan dalam sidang perdana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) perusahaan berkode saham AISA tersebut.

AISA dimohonkan PKPU oleh PT Sinartama Gunita, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan PT Teknologi Mitra Digital, dengan nomor perkara 101/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst.

Dalam sidang perdana dengan agenda keabsahan surat kuasa hukum dari masing-masing pemohon dan termohon, Ketua Majelis Hakim Titik Tedjaningsih meminta kuasa hukum PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (termohon) untuk menunjukkan surat tertulis secara resmi dari direksi yang memberikan kuasa.

"Kami memberikan waktu 2 hari kepada pengacara termohon [untuk] berdiskusi dengan direksi supaya bisa menunjukkan surat bukti pemberian kuasa hukum," kata Titik dalam persidangan, Selasa (31/7).

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum pemohon Marx Andryan menyatakan bahwa pihaknya keberatan dan tidak setuju atas kehadiran kuasa hukum AISA tanpa adanya surat resmi penunjukan kuasa hukum dari direksi AISA.

"Dia [pengacara AISA] tidak mempunyai *legal standing* karena ada pergantian direksi saat RUPS [Rapat Umum Pemegang Saham] 27/7 lalu. Makanya saya tanya tadi di persidangan, Anda [pengacara AISA] mendapatkan kuasa hukum dari siapa?" tanya Marx.

Dia berharap agar pengacara AISA bisa memperlihatkan secara tertulis penunjukan kuasa hukum kepada pihaknya dan juga majelis hakim supaya persidangan PKPU AISA bisa berlangsung.

Dengan demikian, pemohon bisa melihat kemampuan perusahaan itu untuk merekrutisasi utang-utangnya.

Menurut Marx, ada tiga kreditur yang menagih kupon obligasi dan uang jasa jatuh tempo yang tidak dibayarkan kepada para krediturnya.

"Ya adalah utangnya, nanti di persidangan selanjutnya. Besar [nilainya] termasuk bunga utang. Kreditur satunya, perusahaan biasa yang memanajemen saham mereka," kata Marx.

Di tempat yang sama, kuasa hukum AISA Pringgo Sanyoto enggan berkomentar lebih banyak kepada *Bisnis* terkait dengan pertanyaan dari kuasa hukum pemohon.

"Saya berdiskusi dulu dengan direksi, meminta kebijaksanaan mereka," kata pengacara dari kantor hukum Kresna and Associate ini. (Yanuaris Viudeogo)

## ▶ PEMBATALAN HOMOLOGASI

## Kagum Karya Lolos Pailit

JAKARTA — PT Kagum Karya Husada akhirnya dapat bernapas lega, setelah majelis hakim menolak permohonan pembatalan perdamaian alias homologasi yang diajukan oleh PT JHS Precast Concrete Indonesia.

Keputusan penolakan pembatalan homologasi dengan perkara bernomor 20/PKPU/2013/PN.Jkt.Pst itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Niaga Jakarta Pusat, John Tony Hutauruk.

"[Pengadilan] menolak permohonan pembatalan homologasi setelah Kagum Karya Husada sudah melunasi sisa kewajiban ke PT JHS sebesar Rp1,75 miliar," kata John membacakan amar putusannya, Senin (30/7).

Dengan sudah dilunasinya sisa kewajiban ke PT JHS, pengembang properti dan retail itu lolos dari status pailit.

Hal itu sesuai dengan Pasal 291 ayat (2) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebutkan bahwa apabila debitur tidak dapat memenuhi putusan homologasi maka perusahaan tersebut harus dinyatakan pailit.

Kuasa hukum Kagum Karya Husada Dimas A. Pamungkas mengatakan bahwa keputusan hakim yang menolak permohonan pembatalan homologasi dari PT JHS Precast Concrete sudah tepat.

"Kami sendiri bingung, mereka [JHS Precast Concrete] bilang dalam permohonan, kami belum melunasi pembayaran [Rp25 miliar]. Padahal, jelas di dalam PKS [Perjanjian Kerja Sama] sudah ada persetujuan bukti pembayaran mulai dari T3 [bukti termohon], T4, T5, T6, dan T7," kata Dimas kepada *Bisnis*, sesuai persidangan Senin (30/7).

Kagum Karya Husada masuk dalam belunggu PKPU terkait dengan proyek Rusunami The Jardin@Cihampelas.

Kagum Karya diketahui memiliki 407 kreditur dengan perincian dua kreditur separatis yang membawa tagihan Rp25,10 miliar dari Bank Panin dan Bank BNI. Selanjutnya, 405 kreditur konkuren yang banyak berasal dari pembeli unit rusunami dengan tagihan senilai Rp 149 miliar.

Pada 9 Juli 2013, seharusnya PKPU itu telah berakhir seiring dengan putusan perdamaian oleh majelis hakim. Namun, JHS Precast Concrete Indonesia mengajukan permohonan pembatalan perdamaian.

Dalam permohonan pembatalan perdamaian tersebut, JHS Precast Concrete Indonesia, sebagai kontraktor yang mengerjakan pembangunan apartemen The Jardin@Cihampelas diketahui membawa tagihan piutang Rp48,22 miliar.

Komisaris Kagum Group Harso Adi Witono mengakui pihaknya memang memiliki tagihan yang belum dibayarkan, tetapi pembayaran akan dilakukan setelah ada persetujuan dari MK.

Terpisah, kuasa hukum JHS Precast Concrete Anselmus Bona Sitanggang mengatakan bahwa pihaknya kecewa dengan keputusan hakim karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi fakta yang diajukan oleh kliennya bahwa masih ada tagihan sebesar Rp25 miliar.

"Kami sudah membuktikan tagihan masih kurang Rp25 miliar. Hakim mempunyai pertimbangan bahwa mereka [Kagum] sudah membayar sebanyak Rp1,75 miliar." (Yanuaris Viudeogo)

## ▶ SAKSI KASUS TPPU



**Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar (kiri)** memberi keterangan sesuai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/7). Kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

## ▶ GUGATAN ARBITRASE

## Bumigas Siap Hadapi Geo Dipa

JAKARTA — PT Bumigas Energi siap meladeni PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam perkara gugatan pembatalan putusan arbitrase terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi.

M.G. Noviarizal Fernandez  
noviarizal.fernandez@bisnis.com

Menurut Defrizal Djamaris, kuasa hukum PT Bumigas Energi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah melakukan beberapa kesalahan dalam memutuskan pembatalan kontrak antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi.

Dengan demikian, pihaknya ingin membatalkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun, kontrak antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi diluncurkan pada 2005 untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat.

Defrizal mengungkapkan kesalahan BANI tersebut, antara lain, arbiter BANI melakukan putusan ultra petitum, yakni suatu putusan melebihi materi gugatan. Dalam gugatan arbitrase, jelasnya, PT Geo Dipa Energi mempersoalkan mengenai pembangunan proyek dan pembiayaan, tetapi BANI kemudian memutuskan mengenai *first drawdown* atau bukti keberadaan dana.

"Putusan ini aneh. Yang diminta A dan B tapi yang diputus adalah C. Bumigas dianggap belum serahkan *first drawdown* karena hal itu syarat efektif berlakunya perjanjian sesuai Pasal 55 ayat 1 perjanjian," katanya saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7).

Faktanya, lanjutnya, Bumigas pada 29 April 2005 telah menyerahkan bukti keberadaan dana itu, yang dibuktikan dengan surat 058 dari Geo Dipa. Dalam surat itu, Geo Dipa menyatakan telah menerima 40 juta dolar Hong Kong dan pada alinea kedua meminta penyerahan *drawdown* berikutnya juga dilakukan.

Dia menguraikan, dalam persidangan arbitrase tersebut, PT Geo Dipa Energi kemudian menyerahkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditandatangani oleh Deputy Pencegahan Pahala Nainggolan, yang

▶ **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dinilai telah melakukan beberapa kesalahan dalam memutuskan pembatalan kontrak antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi.**

▶ **Gugatan pembatalan putusan BANI merupakan hal yang biasa dan diperbolehkan oleh UU Arbitrase.**

pada intinya menyatakan bahwa KPK tidak menemukan data perbankan Bumigas di bank HSBC Hong Kong.

"HSBC menyatakan bahwa rekening yang sudah berusia melebihi jangka waktu tujuh tahun tidak akan dibuka informasinya. Atas surat KPK itulah, arbitrase menyatakan bahwa Bumigas tidak melakukan *first drawdown* dan perjanjian dianggap tidak berlaku. Ini yang mau kami gugat," lanjutnya.

Dia mengatakan, BANI juga dianggap melanggar asas *nebis in idem* atau sebuah perkara tidak dapat disidangkan untuk kedua kalinya. Pasalnya, gugatan arbitrase yang dilayangkan oleh Geo Dipa Energi tentang pembangunan dan pembiayaan proyek, sama persis dengan gugatan arbitrase yang dilayangkan pada 2007 dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

"Semestinya sejak awal BANI tidak bisa melanggar perkara gugatan ini karena melanggar asas hukum yang berlaku di seluruh dunia itu. Dua alasan ini kami anggap sebagai melanggar ketertiban umum," lanjutnya.

## PENEGAKAN UKUM

Sementara itu, Direktur Utama PT Bumigas Energi David Randing mengatakan bahwa pihaknya hanya ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya. Pasalnya, Bumigas telah menang

dalam persidangan gugatan perdata sebelumnya, hingga ke tingkat peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Hal ini berarti perjanjian antara pihaknya dengan Geo Dipa Energi tetap berlaku.

Namun, putusan tersebut tidak dilaksanakan dan Geo Dipa Energi justru mengambil langkah arbitrase yang kemudian memenangkan BUMN tersebut.

"Ini kan lucu, di mana kepastian hukum di Republik ini. Jika dibiarkan seperti ini, terjadi penurunan kepercayaan. Tidak ada kepastian hukum," ungkapnya.

Di sisi lain, General Affair Manager BANI, Arief Sempurno mempersilakan pihak Bumigas untuk melakukan interpretasi terkait dengan putusan BANI tersebut. Pasalnya, pihaknya tidak diperkenankan oleh undang-undang untuk membahas substansi perkara.

"Kalau soal kasus, BANI tidak pernah membicarakan karena sifatnya rahasia sesuai amanah UU Arbitrase," ujarnya.

Menurutnya, gugatan pembatalan putusan BANI merupakan hal yang biasa dan diperbolehkan oleh UU Arbitrase. Akan tetapi, jelasnya, berdasarkan pengalaman BANI selama ini, dalam sidang gugatan pembatalan, justru hakim menerbitkan putusan yang menguatkan putusan BANI.

"Nanti buntut-buntutnya putusan BANI yang dikuatkan, tapi tergantung pengadilan yang memeriksa atau

terselesaikan. Ketika, itu areal panas bumi Dieng dan Patuha masih dikuasai oleh PT Pertamina (Persero), salah satu BUMN yang membentuk PT Geo Dipa Energi. Padahal, ketika itu Bumigas melakukan perjanjian dengan Geo Dipa.

Akibatnya, Geo Dipa kemudian melayangkan peringatan sebanyak lima kali dan berujung pada gugatan arbitrase pada 2007 yang memutuskan kontrak antara kedua belah pihak. Bumigas kemudian melayangkan gugatan pembatalan putusan arbitrase itu yang kemudian dimenangkan di tingkat Mahkamah Agung sehingga terminasi kontrak tersebut dibatalkan.

Selepas itu, Geo Dipa kembali mengajukan arbitrase yang sempat berlarut-larut karena Bumigas Energi melayangkan surat ingkar atas terpilihnya tiga arbiter, tetapi peradilan swasta tersebut kemudian memenangkan Geo Dipa. □

BUMIGAS ENERGI



## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini menyampaikan informasi kepada publik bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Perseroan dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk telah menandatangani Perjanjian Kredit Investasi, yang dibuat dihadapan Sri Hidiyaningsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan fasilitas kredit senilai Rp. 370.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh miliar Rupiah).

Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut, perlu disampaikan juga hal-hal sebagai berikut :

1. Jaminan atas Fasilitas kredit tersebut adalah proyek fiberisasi perusahaan telekomunikasi dan BTS Backhaul yang akan dibiayai oleh fasilitas pembiayaan ini dan/atau jaminan lainnya. Jaminan kredit tersebut turut menjamin (*joint collateral*) untuk seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, dengan klausula *cross default*;
2. Penerimaan fasilitas kredit tersebut masih memenuhi ketentuan rasio keuangan yang diijinkan sesuai dengan laporan keuangan *audited* periode 31 Desember 2017, sehingga memenuhi pengecualian Pinjaman dan Agunan Yang Diijinkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Jakarta, 1 Agustus 2018

PT Mora Telematika Indonesia

Direksi



## PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini menyampaikan ringkasan hasil Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan sebelumnya dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara yang demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pada tanggal 30 Juli 2018, telah disetujui dan ditandatangani resolusi (keputusan) yang diadarkan kepada para pemegang saham Perseroan di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Para Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui rencana pemberian jaminan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
2. Memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan/atau dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan tanpa pengecualian. Oleh karenanya segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat tanpa ada yang dicekualikan.
3. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendir-sendiri, untuk menghadap pejabat yang berwenang termasuk hadir dihadapan Notaris dan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya dan/atau menyatakan seluruh atau sebagian dari Keputusan ini menjadi keputusan Pemegang Saham dalam bentuk akta notaris untuk selanjutnya dilandaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari atau memberitahukan kepada atau mendaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengubah atau menambah kata-kata dalam anggaran dasar apabila dianggap perlu dan/atau diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk hadir dihadapan institusi dan badan pemerintah yang terkait untuk melakukan seluruh permohonan atau pendaftaran yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan untuk mengambil dan melakukan setiap dan seluruh tindakan lain atau untuk melakukan tindakan lain apapun juga yang diperlukan atau sepatutnya diperlukan atau dianggap perlu, dalam pelaksanaan Keputusan tersebut, tanpa ada yang dicekualikan.
4. Menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan jo. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatangani Keputusan ini.

Jakarta, 1 Agustus 2018  
PT. Mora Telematika Indonesia  
Direksi